

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

## JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF PREMEDITATED MURDER

Nopiana Mozin<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup>Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Email : [Nopianamozin@ung.ac.id](mailto:Nopianamozin@ung.ac.id)

\*email Koresponden: [Nopianamozin@ung.ac.id](mailto:Nopianamozin@ung.ac.id)

### Abstract

This study aims to determine the application of the elements of the crime of premeditated murder under Article 340 of the criminal code in Decision No : W20.U1/25 / AT.05.02/12/2019 and to find out the legal considerations of the panel of judges in the imposition of penalties against perpetrators of premeditated murder in the decision No. W20.U1/25 / AT.05.02/12/2019. The method used in this study is the technique of data collection by way of research study of documents conducted in the Gorontalo District Court and reading literature and other reading sources as well as interview techniques in which the authors conduct direct questioning to the parties concerned in this case Gorontalo District Court judges, prosecutors and legal experts concerning the object research. The results of this study showed that the application of elements of the crime of premeditated murder law and Decision No: W20.U1/25 / AT.05.02/12/2019 is accurate. the public prosecutor uses the indictment of the first indictment primair Article 340 of KUHP ,indictment subsidiair 338 of KUHP indictment more subsidiair 351 paragraph(3) of KUHP and the second indictment 285 of KUHP

**Keywords:** Judicial Review; Murder; Planning

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dalam putusan No : W20.U1/25/AT.05.02/12/2019 dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan No W20.U1/25/AT.05.02/12/2019. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah tehnik pengumpulan data dengan cara penelitian studi dokumen yang di lakukan di Pengadilan Negeri Gorontalo dan membaca literature dan sumber bacaan lainnya serta tehnik wawancara di mana penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, jaksa dan pakar hukum menyangkut objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan unsur tindak pidana pembunuhan berencana hukum dan putusan No : W20.U1/25/AT.05.02/12/2019 adalah tepat. jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan kesatu primair pasal 340 KUHP, dakwaan subsidiair 338 KUHP dakwaan lebih subsidiair 351 ayat(3) KUHP dan dakwaan kedua 285 KUHP.

**Kata Kunci :** Tinjauan Yuridis ; Pembunuhan ; Berencana

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya di singkat UUD NRI 1945). Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala pembuatan

harus di dasrakan dan memilki kensekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di negara republik indonesia,yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat,bangsa,dan negara yang tertib,sejahtara,dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana di amankan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Kejahatan merupakan persoalan yang di hadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti di perdebatkan.kejahatan merupaan problema manusia,oleh karena itu di mana ada manusia di situ ada kejahatan, semakin meningkat serta tetorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekwensi bahwa aparat serta setiap pihak yang terkait harus eksra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan. Dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertantangan dengan UUD NKRI tahun 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk hudup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya ”

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Pendekatan Yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder)

Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial,cultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang di peroleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Yuridis adalah kata yang banyak kita dengar, kata ini banyak di gunakan dalam tatanan Negara. Pengertian yuridis adalah Hukum dan kata ini banyak di gunakan untuk menegaskan aspek yuridis. Di Negara kita di kenal yang namanya aspek yuridis, artinya adalah aspek hukum dari pancasila. Yuridis bisa juga di artikan sebagai peraturan yang terdapat pada masing-masing Negara. Seringnya kata ini di gunakan sehingga banyak pengertiannya. Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah di sahkan oleh pemerintah Jika aturan buku ini di langgar maka yang melanggarnya akan mendapatkan sangksi. Yuridis bersifat memaksa di mana seseorang harus mematuhinya. Yuridis tidak hanya dalam bentuk tertulis, namun kadang aturan ini bisa dalam bentuk tulisan. Pengertian yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun secara lisan. Yuridis yang tertulis di antaranya adalah undang-undang sedangkan yuridis yang berupa lisan adalah hukum adat. Sekalipun dalam bentuk lisan namun adanya adat tersebut harus di patuhi oleh masyarakat. Jika seseorang atau beberapa orang melanggar hukum lisan maka dia akan tetap mendapatkan sangksi. Yuridis adalah peraturan yang wajib di patuhi oleh masyarakat dan jika mereka melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi. Jika harus tertulis maka sanksinya adalah dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Namun jika hukum lisan maka sanksi pelanggaran bisa



langsung dari masyarakat itu sendiri. Dalam hukum pidana, berbicara soal sanksi, maka sudah tentu berhubungan dengan Pengertian tentang tindak pidana dalam Doktrin Hukum Pidanaa di kenal sebagai isitilah antara lain, strabaarfeit dan sering pula menggunakan istilah deliv, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pembuatan pidana.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Pembuatan Pidana atau peristiwa Pidana, dengan istilah :

1. Strafbbaarfeit adalah peristiwa pidana.
2. Strafbare Handlung di terjemahkan dengan pembuatan pidana, yang di gunakan oleh para sarjana hukum Jerman.
3. Criminal Act di terjemahkan dengan istilah pembuatan pidana, yang di gunakan oleh para sarjana hukum Jerman.
4. Criminal Act di terjemahkan dengan istilah pembuatan kriminal.

Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat di pindahkan atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing di sebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenakan hukuman.

Di lihat dari pengertian harfiahnya, strafbaarfeit itu terdiri dari kata feit yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan. Atau eengdeelte van de werkelijkheid, sedangkan strafbaarfeit dapat di hukum.

Tindak pidana yang merupakan hasil terjemahan dari strafbaarfeit oleh berbagai pakar ternyata telah di berikan berbagai defeni yang berbeda-beda meskipun maksudnya mungkin sama.

Di sisi yang sama, Andi Hamza juga tidak juga berbeda pendapatnya dengan Achmad Ali, di mana Delik menurutnya yaitu Delict strafbaar feit, fergijrib (tindak pidana) , misdrijf (kejahatan).

a. Menurut Pompe

Strafbaarfeit terhadap pelaku tersebut secara teoritis dapat di rumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja maupun tidak di sengaja telah di lakukan oleh seorang pelaku, di mana penjaatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharannya tertib hukum dan terjassdannya kepentingan hukum dan terjaminnya kepentingan umum istilah strafbaarfeit harusnya di hubungkan dengan sifat wederrachtelijk atau aan schuld wijen atau yang bersifat melawan hukum, yang telah di lakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.

b. Menurut Jokers

Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum ( wederrachtelijk ) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan keterhubungan dan yang di lakukan oleh orang yang dapat di pertanggung jawabkan. Seperti yang telah di rumuskan di dalam pasal 338 Kitab KUHPidana yang berbunyi : “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Di katakan bahwa tindakan pembunuhan itu bersifat wederrachtelijk, misalnya seorang yang telah membunuh orang lain karena melakukan sesuatu pembelaan diri seperti di maksud dalam pasal 49 KUHPidana.

Untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila di situ hanya terdapat suatu strafbaarfeit melainkan harus juga ada unsur strafbaar seseorang person atau seseorang yang dapat di hukum, di mana orang tersebut dapat di hukum apabila strafbaarfeit yang telah ia lakukan bersifat wederrachtelijk dan ia lakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.

c. Heewinkel Suringa mendefinisikan strafbaarfeit yaitu:

Sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

d. Simons telah merumuskan yaitu:

starbaarfeit sebagai suatu tindakan melawan hukum sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, berhubungan dengan kesalahan, atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum. Lanjut Moelljato mengartikan strafbaarfeit sebagai berikut:

Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Dari rumusan Simons tersebut diatas terlihat untuk adanya suatu strafbaarfeit itu diisyaratkan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, setiap strafbaarfeit itu sebagai suatu pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan onrechtmatige handeling.

Chairul Huda ternyata memiliki pandangan yang agak sedikit berbeda dengan pandang pakar-pakar pada umumnya. Jika pakar-pakar pada umumnya telah memisalkan faktor-faktor kesalahan dan pertanggung jawaban pidana sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Maka Chairul Huda tidak sependapat dengan hal itu.

Menurutnya kesalahan adalah faktor penentu pertanggung jawaban pidana, karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana. Artinya apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sudah diluar konteks pengertian tindak pidana. Sejalan dengan hal itu, Marshal mempunyai pandangan yang sama dengan Chairul Huda.

Bahwa suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur yang berlaku. dalam definisi tersebut unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan suatu omisi dan tidak melakukan suatu omisi.

Singkatnya menurut Chairul Huda dan pakar-pakar lainnya yang sejalan dengan pemikirannya bahwa pada dasarnya suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka setidaknya harus dipahami bahwa tindakan tersebut sebelumnya telah di atur dalam hukum pidana melalui alat-alatnya.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, berdasarkan asas legalitas (principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

- Unsur-unsur tindak pidana

Dalam hukum pidana terhadap berbagai tindak pidana, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang di larang dan di sertakan dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut di tentukan beberapa unsure atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat di bedakan dari perbuatan lain yang tidak di larang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.

#### A. Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli

1. Menurut Simons, unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah: perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat), di ancam dengan pidana (statbaar gesteld) melawan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekening gsfatoaar person). Simons juga menyebutkan adanya unsure obyektif dan unsure subyektif dari tindak pidana (strafbaar feit).

2. Menurut para ahli lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah 3 sifat. Wederrchtjek (melanggar hukum), ann schuld tewijten (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja) dan strafbaar (dapat di hukum)

3. Menurut Duet Cristhine-cencil memberikan 5 rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan handling (perbuatan manusia) strafbaar gesteld (di ancam dengan pidana hukum) toerekeningsvatbaar (dilakukan oleh seseorang yang mamfu bertanggung jawab). Dan adanya schuld (terjadi karena kesalahan).

4. Menurut Moeljatno unsur perbuatan pidana:

Perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) bersifat melawan hukum (syarat materil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut moeljatno terdiri dari kelakuan dan akibat hal iktual atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi subjektif atau pribadi.

#### B. Unsur Formal

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termaksud perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan di hukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak bisa menentu suatu kejahatan yang sudah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

Di ancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukum yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang dilakukan. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta prang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dengan sadar sebelumnya akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan oleh si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pertanggungjawaban yang mentukan bahwa orang yang tidak seht ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

#### C. Unsur Material

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga keduanya yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tapi apabila tidak melawan hukum, maka perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana. Unsure-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dapat di bedakan dalam dua macam, yaitu unsure objektif dan unsure subyektif. Unsure objektif adalah unsure yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsure ini meliputi:

Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (pasal 338 KUHP), menganiaya (pasal 351 KUHP). akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal yang terdapat dalam delik materil atau delik yang di rumuskan secara material, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

Ada unsure melawan hukum. setiap perbuatan yang di larang dan dengan di ancam tindak pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun anak ini tidak di nyatakan dengan tegas dalam perumusan.

- Unsure lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (pasal 160 KUHP) melanggar kesusilaan (pasal 281 KUHP), pengemisan (pasal 504 KUHP), mabuk (pasal 561 KUHP) tindak pidana tersebut harus di lakukan di muka umum.

- Unsur yang memberatkan tindak pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang di kualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman tindak pidana di perberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP) di ancam dengan tindak pidana penjara paling lama delapan tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana di perberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 tahun.

Unsure tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya, dengan suka rela masuk tentara asing, padahal Negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat di pidana jika terjadi pecah perang (pasal 123 KUHP). Tindak pidana juga mengenal adanya unsure subjektif, unsure-unsur ini meliputi :

Kesengajaan (dolus) di mana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan ( pasal 333 KUHP), pembunuhan (pasal) 338.

- Unsure berdasarkan KUHP

Buku 11 KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tentang pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 111 memuat pelanggaran. Ternyata ada unsure yang selalu di sebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingka laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsure kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang di cantumkan, dan sering kali juga tidak di cantumkan sama sekali tidak di cantumkan mengenai unsure kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsure-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat di ketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni : 1) Unsur tingka laku; 2) Unsur melawan hukum; 3) Unsure kesalahan; 4) Unsur akibat konstitutif; 5) Unsur keadaan yang menyertai; 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan pidana; 7) Unsur syarat tambahan untuk mempererat di pidana; 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di pidana; 9) Unsur objek hukum tindak pidana; 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingat pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya 2 unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termaksud unsure subjektif, sedangkan selebihnya adalah objektif.

### **Unsur-Unsur Tinjauan Hukum Pidana Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan berencana yang kita ketahui adalah kejahatan yang merampas atau dapat menghilangkan nyawa orang lain dengan cara sengaja ataupun tidak sengaja, atau membunuh, setelah dilakukannya perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang sangat serius, dan pelakunya itu dapat dijatuhi hukuman minimal 15 tahun penjara serta denda dan maksimal hukuman mati. Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang di rencanakan terlebih dahulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang di perlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaan pelaksanaannya pelaku lebih mudah membunuh korban. Menurut pasal 340 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan bahwa:



- 1) Perbuatan pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pasal dasar pembunuhan adalah pasal 338 KUHP yang kemudian ditambah unsure direncanakan terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP Pidana. Pembunuhan merupakan istilah yang umum digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindak pidana kejahatan dimana tersangka atau terdakwa menyebabkan kematian orang lain.
- 2) Karena besarnya dampak negative pembunuhan, maka tidak mengherankan bila tindak pidana pembunuhan tersebut secara tegas dilarang oleh hukum positif yang sangat berat. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain padahal nyawa adalah sesuatu milik yang paling berharga bagi setiap orang. Karenanya adalah wajar bila masyarakat melalui norma hukum positif melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran dengan memberi ancaman hukuman.

Menurut Hakim pengadilan Negeri Gorontalo Bapak. Ngguli Liwar Mbani Awang, SH. MH Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur, yang pertama unsur subjektif yaitu dengan sengaja dan rencanan terlebih dahulu dan yang kedua adalah unsur objektif terdiri atas perbuatan menghilangkan nyawa yang objeknya adalah nyawa orang lain.

Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP adalah:

- 1) Barangsiapa, adalah subjek hukum dimana subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah naturlijk person, yaitu manusia;
- 2) Sengaja, menghilangkan nyawa orang lain, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundangundangan yang didorong oleh pembunuhan nafsu.

Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan di dunia maupun di dalam kandungan yaitu hak untuk hidup.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggung jawaban secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Manusia mempunyai hak untuk hidup bahkan pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai hak untuk hidup. Sanksi terberat pada kejahatan pembunuhan di Indonesia adalah hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan.

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana

Pertimbangan majelis mengatakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti maka putusan hakim yang bersal dari pertimbangan hakim tersebut akan di batalkan oleh pengadilan tinggi mahkamah agung.

Pertimbangan di kelompokkan menjadi 2 bagian:

- 1) Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah:
  - a) Dakwaan Jasa Penuntut Umum : Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana kaena bedasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
  - b) Keterangan terdakwa menurut KUHP pasal 184 butir, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.
  - c) Keterangan saksi  
Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
  - d) Barang-barang Bukti  
Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi: Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana; Benda lain memfunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Pertimbangan Yang Bersifat Nonyuridis  
Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis sebagai berikut:
  - a) Latar Belakang Pembuatan Hukum  
Latar belakang dari perbuatan si terdakwa ini adalah keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesekya. Akhirnya yang bagi lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana. Tekanan-tekanan yang keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya.
  - b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawahkan korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada peraturan pidana perbuatan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.

c) Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis tersakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, memfunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun dalam KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemindahan. Hal ini berbeda konsep dengan KUHP baru di mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemindahan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

e) Factor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kalimat ini selain ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusnya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhana” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis dan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

- a) Penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan No : W20.U1/25/AT.05.02/12/2019 telah tetap. Jaksa menuntut penuntut umum menggunakan 3 dakwah, yakni pada dakwaan primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidiar melanggar pasal 338 KUHP dan lebih subsidier melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP. Diantara ank a-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah Pasal 340 KUHP. Antara perbuatan dan ank a-unsur pasal yang dilanggar oleh terdakwa saling mencocoki.
- b) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan No : W20.U1/25/AT.05.02/12/2019 yaitu sebelum hakim menjatuhkan putusnya perlu mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan pidana yang terungkap dalam persidangan



## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Andi Zainal.(1987). Hukum Pidana ( Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-delik Khusus). Jakarta : Prapanca.
- Adami Chazawi, 2005 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- ....., 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta PT. RajaGrafindo Persada.
- ....., 2013, *Pelajaran Hukum Pidana BaGian 1*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Saptar Artha Jaya, Jakarta.
- ....., 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anwar, M, 1986. *Hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni.
- Barda Nawasi Arief, 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing. Yogyakarta.
- Echwan Iriyanto & Halif. (2021). *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. *Jurnal Yudisial* Vol 14 No. 1: 19 -35
- Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Laden Marpaung, 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Sinar Grafika. Jakarta.
- ....., (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika 2011, Hal. 45
- Lamintang dan Samosi, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan, Sinar Baru, Cetakan Pertama.
- ....., .(2000). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta,
- R. Sugandi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukup Pidana (KUHP)*, Dengan Penjelasan, Usaha Nasional, Surabaya.
- Yanri, F. B. (2017). *Pembunuhan berencana*. *Hukum dan Keadilan*, 4(1), 36-48.